



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini **Rabu** tanggal **11 Oktober 2017** dalam persidangan Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan sederhana, telah datang menghadap : -----

1. **MUH. IRFAN SYAM**, Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Tanah Jaya; -----

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Kantor Cabang Bulukumba yang beralamat di Jalan Bung Tomo Nomor 2 Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 1933 – XIII/KC/ADK/09/2017, tanggal 01 Agustus 2017, Pemberian kuasa dimana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Cabang Bulukumba, selanjutnya disebut ----- **Penggugat**;

2. **NURHAYATI**, Lahir di Kajang tanggal 05 Januari 1967, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal Dusun Jannaya Desa Lembanna Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai ----- **Tergugat**;

Para Pihak menerangkan bersedia dan mau mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam Surat Gugatan Nomor : 05/Pdt.G.S/2017/PN Blk., dengan damai, dengan mengadakan perdamaian untuk itu, dimana Penggugat selaku pihak Pertama dan Tergugat selaku pihak Kedua telah mengadakan persetujuan sebagai berikut : -----

1. Pihak kedua mengakui telah menikmati fasilitas kredit sebesar Rp. 100.000.000 dari BRI Unit Tanah Jaya dengan jangka waktu 48 bulan sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.174/4903/10/2015, dan mengakui adanya tunggakan sebesar : -----

Pokok : 12.652.400

Bunga : 7.555.800

Total : 20.188.200

2. Atas tunggakan kredit tersebut, pihak kedua bersedia melunasi keseluruhan atas tunggakan pokok dan bunga tersebut sebesar **Rp 20.188.200,-** (dua puluh juta seratus delapan puluh delapan ribu dua ratus rupiah); -----

Halaman 1 dari 3 Putusan Perdamaian Nomor : 05/Pdt.G.S/2017/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pihak Pertama memberikan batas waktu pelunasan atas seluruh tunggakan tersebut sampai dengan tanggal 29 Desember 2017 dan selanjutnya pihak Kedua sepakat dan menyanggupi untuk menyelesaikan seluruh tunggakan pokok beserta bunga tersebut pada tanggal yang telah ditentukan oleh pihak Pertama; -----
4. Apabila **pihak Kedua** tidak memenuhi janji pembayaran sesuai yang diperjanjikan pada **butir 3** maka perjanjian tersebut menjadi batal, sehingga terhitung 7 tujuh hari sejak tanggal yang diperjanjikan **pihak Pertama** berhak untuk mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Bulukumba terhadap barang agunan milik Pihak Pertama dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.174/4903/10/2015 tanggal 26 Oktober 2015, berupa tanah dan atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 108 Desa Mattoanging, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, atas nama pemegang hak Nurhayati, Atas penyerahan agunan tersebut dibuatkan Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 26 Oktober 2015 dan Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 26 Oktober 2015, dimana pelunasan hutang Pihak Kedua akan diambil dari hasil eksekusi barang agunan pihak Kedua sesuai perhitungan dalam sistem komputer Bank BRI (pihak Pertama); -----
5. Pihak Pertama dan pihak Kedua berkewajiban untuk memberikan pemberitahuan kepada Pengadilan Negeri Bulukumba apabila kesepakatan damai sebagaimana dalam angka 3 tersebut telah dilaksanakan; -----
6. Bahwa demi kepastian dan jaminan hukum atas kesepakatan perdamaian di bawah tangan ini maka mohon diputuskan oleh Hakim dalam suatu *Acta Van Dading*; -----

Demikian surat kesepakatan ini dibuat dengan sebarang-benarnya tanpa paksaan dari pihak manapun dan ditandatangani di atas kertas bermeterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) sebagai suatu bukti surat yang Sah dan Berharga; -----

Menimbang, bahwa setelah dibacakan kembali kesepakatan perjanjian perdamaian (*Acta Van Dading*) sebagai mana tersebut di atas, semua pihak menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perjanjian perdamaian tersebut; ----

Kemudian Pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

P U T U S A N

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba; -----

Halaman 2 dari 3 Putusan Perdamaian Nomor : 05/Pdt.G.S/2017/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar kesepakatan perjanjian perdamaian (*Acta Van Dading*) kedua belah pihak tersebut di atas; -----

Memperhatikan Pasal 154 Rbg dan Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mematuhi kesepakatan perjanjian perdamaian (*Acta Van Dading*) yang telah disepakati tersebut; -----
2. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah) kepada kedua belah pihak; -----

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **11 Oktober 2017** oleh Hakim Tunggal **Sera Achmad, SH., MH.**, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh **Malikul Adil**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dengan dihadiri oleh kedua belah pihak. -----

Panitera Pengganti,

Hakim,

Malikul Adil

Sera Achmad, SH., MH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	Rp.	300.000,00
4. Materai	Rp.	6.000,00
5. Redaksi	Rp.	5.000,00
J u m l a h	Rp.	416.000,00
Terbilang (empat ratus enam belas ribu rupiah)		